

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

NOTA DINAS	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING DAN KETUA PRODI	i
SURAT PERNYATAAN.....	i
PERSETUJUAN TIM PENGUJI UJIAN TERBUKA	i
PENGESAHAN TIM PENGUJI UJIAN TERTUTUP.....	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR SINGKATAN	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vii
ABSTRAK.....	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan	12
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	15
D. Kerangka Teori	17
E. Penelitian Terdahulu yang Relevan	36
F. Metode Penelitian	38
G. Sistematika Penulisan	45



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II PROFIL PENGADILAN AGAMA PEKANBARU, BANGKINANG DAN DUMAI.....	48
A. Dasar Hukum Pendirian.....	48
B. Sejarah Berdiri	50
C. Struktur Organisasi	56
D. Klasifikasi Pengadilan Agama.....	63
E. Tugas dan Wewenang Pengadilan Agama.....	65
 BAB III KETENTUAN UMUM TENTANG WALI NIKAH MENURUT FIKIH DAN HUKUM PERKAWINAN ISLAM DI INDONESIA	 83
A. Pengertian Wali Nikah.....	83
B. Dasar Hukum Wali Nikah.....	90
C. Kedudukan Wali Nikah	100
D. Syarat-syarat Wali Nikah.....	105
E. Pembagian Wali Nikah	108
F. Wali ‘Adhal.....	113
 BAB IV MAQÂSHID AL-SYARÎ’A SEBAGAI ACUAN DALAM MENETAPKAN HUKUM ISLAM.....	 126
A. Pengertian <i>Maqâshid al-Syarî’a</i>	126
B. Dasar Hukum <i>Maqâshid al-Syarî’a</i>	129
C. Sejarah <i>Maqâshid al-Syarî’a</i>	138
D. Urgensi <i>Maqâshid al-Syarî’a</i>	192

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

E. Metode Mengetahui <i>Maqâshid al-Syarî'a</i>	194
F. Pembagian <i>Maqâshid al-Syarî'a</i>	196

BAB V PENYELESAIAN PERKARA WALI 'ADHAL DI PENGADILAN AGAMA PEKANBARU, BANGKINANG DAN DUMAI DALAM

PERSPEKTIF MAQÂSHID AL-SYARÎ'A	201
A. Kasus Posisi	201
B. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim	217
C. Amar Penetapan Majelis Hakim	265
D. Kriteria Pertimbangan Majelis Hakim dalam Memutus Perkara Wali 'Adhal di Pengadilan Agama Pekanbaru, Bangkinang dan Dumai tahun 2010-2014	276
E. Jenis Perkara Wali 'Adhal menurut Perspektif <i>Maqâshid al-Syarî'a</i>	283
F. Tinjauan <i>Maqâshid al-Syarî'a</i> terhadap Kriteria Pertimbangan Majelis Hakim dalam Memutus Perkara Wali 'Adhal di Pengadilan Agama Pekanbaru, Bangkinang dan Dumai tahun 2010-2014....	289

BAB VI KESIMPULAN SARAN **325**

A. Kesimpulan	325
B. Saran-saran.....	328

DAFTAR PERPUSTAKAAN

LAMPIRAN